



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh

ADITYA PRASETYO

202012059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

2024



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh

ADITYA PRASETYO

202012059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

NAMA : ADITYA PRASETYO

NPM : 202012059

PRODI : Ilmu Hukum

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 18 juli 2024

Menyetujui

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Winasis Yulianto, SH, M. Hum
NIDN. 0031036702

Dyah Silvana Amalia, SH,MH
NIDN. 0701057603

Mengetahui,

Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abdurrahman Muqsith, S.H., M.H.
NIS. 260121203

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADITYA PRASETYO
NPM : 202012059
Alamat : Dusun Gayam, RT. 10 RW. 02, Desa Gayam, Kecamatan
Gayam, Kabupaten Sumenep.
No. Telpon (HP) : 082330493141

Menyatakan bahwa rancangan penelitian skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 18 juli 2024

Yang menyatakan,

ADITYA PRASETYO
NPM. 202012059

PENGESAHAN

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari : Kamis
Tanggal : 18
Bulan : Juli
Tahun : 2024

PENGUJI

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Winasis Yulianto, S.H, M.Hum.
NIDN. 0031036702

M. Nurman, S.H, M.H.
NIDN. 0707057001

Dyah Silvana Amalia, S.H, M.H.
NIDN. 0701057603

Mengesahkan
Dekan

Irwan Yulianto, S.H., M.H.
NIDN. 0717076701

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADITYA PRASETYO

NPM : 202012059

Alamat : Dusun Gayam, RT. 10 RW. 02, Desa Gayam, Kecamatan Gayam,
Kabupaten Sumenep.

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: " Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 18 juli 2024

Yang menyatakan,

ADITYA PRASETYO
NPM. 202012059

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Akhmadi dan Ibu Atik Suhatija yang sangat penulis banggakan dan ingin membahagiakan kelak karena tiada hentinya melimpahkan kasih sayang serta doanya dan dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. Adek saya Egi Satrio Ramadhani yang selalu memberikan semangat kepada saya.
3. Almamaterku yang tercinta, tempat dimana menimba ilmu dan memperdalam Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS) yang sangat kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. DR. Winasis Yulianto, S.H, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dyah Silvana Amalia, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Aditya Prasetyo

MOTTO

Mencegah lebih baik dari pada mengobati.*

(Alfi Yuda)

*30 contoh slogan Kesehatan yang bisa jadi sumber inspirasi, diperoleh dari <https://www.bola.com/ragam/read/5084539/30-contoh-slogan-kesehatan-yang-bisa-jadi-sumber-inspirasi>

ABSTRAK

Aditya Prasetyo, NPM. 20201259, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dilatarbelakangi oleh beredarnya makanan kadaluwarsa yang tetap diperdagangkan oleh pihak pelaku usaha.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu makanan merupakan sumber pangan bagi manusia untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya, namun apabila makanan yang dikonsumsi telah kadaluarsa yang membahayakan konsumen untuk itu perlu adanya perlindungan konsumen. penelitian ini bertujuan pertama ingin mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa. Kedua untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang tetap memperdagangkan makanan kadaluarsa.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian doktrinal (*Doctrinal Reserch*) yaitu penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan, yang pada pokoknya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama perlindungan konsumen merupakan perlindungan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap masyarakatnya, kedua sanksi bagi pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa berupa administrasi, perdata, pidana pokok dan tambahan.

Kata Kunci : Konsumen, Makanan, Kadaluwarsa

ABSTRACT

Aditya Prasetyo, NPM. 20201259, Legal Protection for Consumers against Expired Food Given Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The research entitled Legal Protection for Consumers against Expired Food Given Law Number 8 of 1999 concerns consumer protection, which is motivated by the circulation of expired food, which business actors still trade.

Given that food is a vital source of sustenance, the sale of expired food poses a significant risk to consumers. This underscores the crucial need for consumer protection. The primary aim of this research is to identify the forms of consumer protection against expired food and to determine the legal consequences for business actors who persist in trading such food.

This thesis employs the rigorous doctrinal research method, which is based on a comprehensive analysis of primary and secondary legal materials, to investigate the issue at hand.

Based on the research results, it can be concluded that consumer protection is the protection of rights that the government must fulfill for its people; second, sanctions for business actors who sell expired food in the form of administrative, civil, basic criminal, and additional penalties.

Keywords: *consumer, expiration, food*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8

1.5	Metode Penelitian	8
1.6	Kerangka Konseptual	11
1.7	Sistematika Penulisan	12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Perlindungan Hukum.....	13
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2.1.3	Prinsip Perlindungan Hukum	14
2.1.4	Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum	15
2.2	Pengertian Konsumen	18
2.2.1	Pengertian Konsumen.....	18
2.2.2	Hak-Hak Konsumen.....	19
2.2.3	kewajiban konsumen.....	20
2.3	Perlindungan Konsumen.....	20
2.3.1	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	20
2.3.2	Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	21
2.3.4	Tujuan Perlindungan Konsumen	22
2.4	Pengertian Akibat Hukum	23
2.5	Pelaku Usaha/Produsen.....	24
2.5.1	Pengertian Pelaku Usaha/produsen.....	24
2.5.2	Hak-Hak Pelaku Usaha/Produsen.....	25
2.5.3	Kewajiban Pelaku Usaha/Produsen	26
2.6	Makanan Kadaluwarsa	28
2.6.1	Pengertian Makanan Kadaluwarsa	28

2.6.2	Dampak Negatif Makanan Kadaluwarsa Bagi Kesehatan	29
BAB 3	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN KADALUWARSA.....	32
BAB 4	AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MEMASARKAN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA	40
BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Kerangka Konseptual 11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹

Pandangan Sudaryatno mengenai perlindungan konsumen terlihat bagaimana macam ragam serta peliknya urusan perlindungan konsumen. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih terbaik bagi dirinya, melainkan juga pada keadaan di mana ia tidak dapat melakukan pilihan karena "penguasaan" secara "monopoli" oleh karena satu atau lebih pelaku usaha atas kebutuhan utama kalau tidak dapat disebutkan sebagai kebutuhan "vital" konsumen dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Berbagai penguasaan atas kepentingan-kepentingannya meliputi "hajat hidup orang banyak" oleh Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah sedikit banyak turut "memperburuk" pengejawantahan hak-hak konsumen dalam praktek.²

Akibat perubahan zaman yang semakin modern dipengaruhi globalisasi dengan didukung kemajuan teknologi yang semakin canggih, terutama dalam bidang perekonomian bila dilihat dari sisi perdagangan dan perindustrian memberikan dampak luar biasa terhadap berbagai macam penyediaan produk

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1.

² Sudaryatno, 2001, *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal.3.

barang kebutuhan manusia sehari-hari. Membuat perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut telah memperkuat perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern, hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan perkembangan perekonomian nasional, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum.

Keberlangsungan hidup manusia tidak lepas dari makanan yang merupakan sumber pangan di segi kehidupan dan sekaligus merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen ialah di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa,³ namun sering kali terjadi kecurangan hampir disetiap lini bidang kehidupan terutama dalam bidang perekonomian.

Maraknya makanan kadaluwarsa yang tetap diperjual belikan oleh para pelaku usaha yang berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang menyebabkan keracunan pada konsumen.⁴ Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.⁵ Kadaluwarsa suatu kondisi lewatnya atau habisnya jangka waktu dari suatu produk sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam produk tersebut dan apabila tetap dikonsumsi, maka otomatis makanan tersebut bisa membahayakan bagi Kesehatan konsumen, dengan kata lain kadaluwarsa

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999, Pasal 4, Huruf A.

⁴ Erhian, 2013, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus Bpom)*, Vol.1, No. 4, hal. 2.

⁵Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 23-24.

merupakan makanan yang sudah tidak layak dijual terhadap konsumen, hal ini disebabkan karena produk tersebut telah melewati batas konsumsi yang ditentukan atau kadaluarsa sehingga bisa mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker, dari hal tersebut tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen atas produk yang diproduksinya.⁶

Peran penting Badan Pengawas Obat dan Makanan (SBPOM), dalam beredarnya makanan yang telah kadaluarsa merupakan salah satu tanggung jawab BPOM dalam mengawasi makanan yang beredar. BPOM harus melakukan penanganan yang lebih serius agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen akibat mengkonsumsi produk yang telah kadaluarsa di pasaran. Pada tahap awal, biasanya dapat dilakukannya pemberian sanksi yang berbentuk sanksi administratif, seperti penarikan produk dari pasaran, larangan untuk mengedarkan produk tersebut, pencabutan izin edar, hingga barang tersebut disita untuk dilakukan pemusnahan.⁷

Melihat perubahan teknologi yang makin pesat tahun ke tahun merupakan sarana penggerak bagi produktivitas dan efisiensi bagi pelaku usaha dalam rangka mengejar target pemasaran, hal tersebut baik langsung atau tidak langsung konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya, Perlindungan terhadap konsumen makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karna itu diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur kewajiban dan larangan antara pelaku usaha dan konsumen.⁸

Perlindungan yang diberikan tentunya harus diikuti dengan adanya kaidah yang mengatur sehingga secara legalitas para pihak terkait dapat memahami mana

⁶ Wahyu Simon Tampubolon, 2020 "*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Di Labuhanbatu Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 08, No. 01, hal. 29.

⁷ Farhan Nandiva, 2023, *Peranan Bpom Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa*, Vol, 9, No, 1, hal, 134.

⁸ Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, 2015, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Vol. 5, No. 2, hal. 71.

kewajiban dan mana yang menjadi hak masing-masing,⁹ dan agar suatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup dalam masyarakat harus dilengkapi dengan unsur memaksa.¹⁰ Oleh karena itu adanya hukum perlindungan konsumen, meningkatkan martabat dan kesadaran para konsumen, secara tidak langsung akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.¹¹ Semua itu dapat terwujud apabila hukum perlindungan konsumen diterapkan secara konsekuen, sering kali masalah perlindungan konsumen dianggap masalah pribadi saja tetapi sebenarnya masalah perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen.¹²

Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen secara eksplisit tertuang dalam pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK , berisi tentang “bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.” juga pada pasal 8 ayat 2 berisi tentang “Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau cacat, bekas dan juga tercemar tanpa memberikan suatu informasi secara detail dan benar.¹³

Perdagangan produk makanan yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi produk makanan, namun demi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang pada umumnya lebih memilih membeli produk jadi dan instan dari pada membuat produk yang mereka perlukan. Salah satu masalah yang berlangsung pada kegiatan bisnis dimana pelaku usaha sering kali masih belum memperhatikan hak-hak dari konsumen padahal salah satu hak konsumen yang diamanatkan UUPK ialah hak

⁹ Rina Syahriyani Shahrullah, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Di Kota Batam*, Vol.5, No. 1, hal. 86.

¹⁰ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, hal 35

¹¹ Rina Syahriyani Shahrullah, *Loc. Cit.*

¹² Isabella Sucitra, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 5, No. 8, hal. 103.

¹³ Pasal 8, Ayat 1-2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

keamanan mengkonsumsi makanan, namun masih banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau pelaku usaha, dikarenakan konsumen menerima produk yang telah kadaluarsa.¹⁴

Semakin lama produk barang dan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin beragam, sehingga timbul adanya kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen, apalagi sering kali konsumen kurang teliti dengan produk makanan yang dibelinya, kondisi lemah seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk tetap memasarkan makanan yang sudah lewat batas kadaluarsa. Sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban tanggung jawab untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen, karena pihaknya yang mengetahui baik tidaknya suatu produk makanan untuk dikonsumsi.

Pada dasarnya semua produk makanan baik apabila dikonsumsi sebelum batas waktu kadaluarsa, tetapi sering kali pihak pelaku usaha tidak mencantumkan batas waktu kadaluarsa di setiap produk makanannya padahal hal tersebut merupakan hak konsumen untuk mengetahui baik tidaknya suatu makanan dikonsumsi. Ada pula yang mencantumkan namun tetap diperjual belikan meskipun sudah melampaui batas konsumsi yang baik, bahkan ada pula yang mengganti label kadaluarsa kemudian dijual lagi demi mendapatkan keuntungan tanpa biaya produksi lagi. Hal ini sangat membahayakan bagi konsumen, pada tahun 2018 Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap tiga orang pelaku penjual makanan kadaluarsa dengan motif mengganti label kadaluarsa kemudian dijual kembali di jalan kaliyantar satu, tambora, Jakarta barat, pada Selasa (20/3/2018).¹⁵

Kondisi dan fenomena diatas dapat menyebabkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis demi meraup sejumlah

¹⁴ M. Khaidir Adli, Heryani, Syamsuddin Abdullah, 2023, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa Di Kelurahan Tungkai II*, Vol. 6, No. 1, hal. 2.

¹⁵ Rima Wahyuningrum Dan Dian Maharani, 2018, *Ganti Label Makanan Kadaluarsa Lalu Dijual Lagi, Tiga Orang Ditangkap Di Tambora*, diperoleh dari Kompas.Com, diakses pada 11 februari 2024, hal.1.

keuntungan bagi para pelaku usaha, faktor utama yang menjadikan titik kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih lemah. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya perlindungan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap konsumen.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sering kali terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli yang disebabkan kurangnya keterbukaan dari pihak pelaku usaha mengenai produknya yang menimbulkan kerugian baik keuangan ataupun Kesehatan bagi para konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

¹⁶ Fitriyati Nur Oktaviyani, 2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kota Demak)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung: Semarang, hal. 2

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kadaluwarsa?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang memasarkan produk makanan kadaluwarsa?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui akibat, menjelaskan dan menganalisis hukum bagi pelaku usaha yang memasarkan produk makanan kadaluwarsa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambahkan khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Sebagai acuan untuk penelitian serupa apabila di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah keilmuan, serta wawasan keilmuan tentang Perlindungan Konsumen dari produk kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No.8 tahun 1999.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa menurut Undang-undang No. 08 tahun 1999.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti bagi masyarakat dalam menjalankan suatu bisnis agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Penelitian hukum dilaksanakan guna memecahkan isu hukum dengan cara memberikan preskripsi terkait yang semestinya menjadi isu yang disajikan.¹⁸ Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum dalam tataran hukum, sebab dalam tataran hukum kegiatan yang dilakukan ialah menemukan suatu ketentuan hukum yang sesuai dengan fakta yang terjadi.¹⁹ Sehingga dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen guna untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti dalam meneliti skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan, yang pada pokoknya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.2 Pendekatan Masalah

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana (Prenada Media Group): Jakarta, hal. 2.

¹⁸ Dyah Octorina Susanti Dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 1

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Kesebelas, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal. 30

Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ataupun digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang terjadi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual menggunakan metode pendekatan yang merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum. Pendekatan ini digunakan apabila tidak terdapat aturan hukum berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.²⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan instrument penting dalam sebuah penelitian, tanpa adanya bahan hukum mustahil bagi penulis memperoleh jawaban atas isu yang diambil, bukan tanpa sebab keberhasilan penulis dalam mencari dan memperoleh bahan hukum bertujuan agar dapat memecahkan isu hukumnya sebagai sumber penelitiannya.²¹ Adapun sumber hukum yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang substansinya memiliki kekuatan mengikat serta memaksa atau dengan kata lain bahan hukum yang dibuat oleh pemerintah seperti halnya peraturann perundang-undangan, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan juga putusan hakim.²² pada penelitian ini yang digunakan sebagai bahan primer ialah Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

²⁰ Dyah Octorina Susanti Dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hal, 115.

²¹ *Ibid*, 48.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal, 141.

Pangan, dan Keputusan Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut Kepmen Perindag 350/2001), Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berbeda dengan bahan hukum primer kalau primer berisikan larangan serta mengikat tetapi bahan hukum sekunder tidaklah demikian, karena berupa publikasi hukum bukan dokumen resmi, seperti, jurnal hukum, kamus hukum, buku teks tentang hukum.²³


1.5.4 Analisa Bahan

sebuah penelitian hukum untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan dibutuhkan Analisa bahan, tahap ini dilakukan dengan pengumpulan bahan secara sistematis yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan sebelum menganalisa bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diantaranya:

1. Identifikasi serta membuang sesuatu yang tidak relevan guna memecahkan jawaban isu hukum yang diambil.
2. Mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan.
3. Melaksanakan kajian atas isu hukum yang diajukan berlandaskan bahan yang sudah dikumpulkan.
4. Melakukan kesimpulan dalam bentuk argument guna menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berlandaskan argument yang sudah dibangun dalam kesimpulan.

²³ *Ibid*

1.6 Kerangka Konseptual



1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini, guna memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan disetiap babnya, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan masing -masing bab terdiri dari sub-sub bab yang dijelaskan sebagaimana penjelasan diatas, sistematika ini sendiri diantaranya:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini di berisikan serta dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. metodologi penelitian, kerangka konseptual.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan dalam penulisan skripsi ini mengenai perlindungan hukum, pengertian konsumen, perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum, pelaku usaha dan makanan kadaluwarsa.

BAB 3 : PEMBAHASAN

Bab ini menjawab pertanyaan pertama dari rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kadaluwarsa.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab ini menjawab pertanyaan kedua dari rumusan masalah apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang memasarkan produk makanan kadaluwarsa.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran dalam skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya tingkah laku dari setiap subjek hukum dalam berkehidupan, dengan adanya hukum setiap individu mempunyai batasan setiap bertingkah laku, ini merupakan sifat hukum yaitu preventif. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan bagi setiap subjek hukum yang bermasalah dengan hukum yang bersifat preventif atau upaya pencegahan dan represif atau upaya penegakan/sanksi, baik tertulis dan tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu konsep pikiran manusia yang diharapkan bisa memberikan jaminan terhadap ketertiban keadilan, kemanfaatan, serta ketentraman damai sejahtera.²⁴

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan juga martabat, serta pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum menurut ketentuan hukum baik secara preventif maupun represif dari kesewenang-wenangan. Berkenaan dengan masalah konsumen, hukum telah memberikan perlindungan atas hak-hak pelanggan atau konsumen dari sesuatu hal yang mengakibatkan kerugian atas tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁵

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, dalam bukunya *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* bahwa bentuk perlindungan hukum terdapat dua macam, yaitu:²⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, berbicara bagaimana subyek hukum diberi kesempatan sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif

²⁴ I Wayan Edy Darmayasa Et. Al, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, Vol. 1, No. 2, hal, 106.

²⁵ Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya, hal, 25.

²⁶Ibid, hal, 3-5.

agar menyampaikan keberatan atau pikirannya. Tujuannya adalah mencegah akan terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar pengaruhnya, karena dengan adanya suatu perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah agar senantiasa selalu bersifat hati-hati dalam setiap mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa, baik sengketa antara sesama warga negara atau warga negara dengan negara. Penanganan perlindungan hukum represif dilakukan oleh Pengadilan Umum, Agama, Militer, Ptun. Adanya prinsip perlindungan hukum yang dilakukan terhadap tindakan pemerintah berpijak dan berakar dari suatu konsep tentang adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Sebab menurut sejarah yang berasal dari barat, lahirnya suatu konsep tentang adanya pengakuan serta perlindungan atas hak-hak asasi manusia difokuskan terhadap pembatasan serta penempatan kewajiban diri seorang masyarakat dan juga pemerintah. Prinsip berikutnya yang mendasari adanya perlindungan hukum atas setiap tindakan pemerintahan ialah prinsip negara hukum yang merupakan amanah konstitusi, dengan kata lain pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam sebuah negara hukum, mendapatkan posisi utama dan juga dapat sejalan dengan tujuan dari negara hukum tersebut.

2.1.3 Prinsip Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya manusia ialah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah seharusnya secara khodrat memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan tidak ada intervensi pihak lain, Hak-hak tersebut tidak lain ialah hak kebebasan, hak memperoleh kehidupan yang layak dan juga hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman. Landasan yang mendasari adanya suatu konsep prinsip perlindungan hukum di negara Indonesia yaitu Pancasila yang dijadikan suatu konsep "rule of the law" dan sekaligus merupakan sumber dari segala hukum. Prinsip perlindungan hukum di negara Indonesia yaitu menitik beratkan terhadap

harkat dan juga martabat manusia selaku makhluk ciptaan tuhan. Harkat sendiri merupakan suatu nilai dari manusia, sementara martabat merupakan kedudukan manusia dalam suatu tatanan lingkungan bermasyarakat.²⁷

Prinsip perlindungan hukum yang berlandaskan Pancasila dapat dibedakan dua macam diantaranya:

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)

Prinsip pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada dasarnya terdapat pada nilai-nilai pancasila yang merupakan sebuah dasar negara, sehingga dapat dikatakan Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan juga martabat diri seorang manusia. Pengakuan dan perlindungan tersebut bertujuan agar manusia bisa hidup bersama dengan kedamaian.

2. Prinsip negara hukum

Prinsip negara hukum sendiri bagi Indonesia merupakan Amanah konstitusi yang bertujuan segala sesuatu harus dilandaskan berdasarkan hukum demi tercapai suatu keadilan. Adanya suatu perlindungan hukum sendiri merupakan perwujudan nyata dari sebuah hukum, sebab adanya hukum melahirkan perlindungan hukum. Yang pada akhirnya mengarah pada tujuan yang sama mencapai sebuah keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.²⁸

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum

Sebagai amanat dari konstitusi Indonesia merupakan negara hukum yang sudah seharusnya segala Tindakan baik pemerintah atau masyarakat berlandaskan hukum, dan sudah sepatutnya bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum pada setiap individu, karna perlindungan hukum terlahir sebab adanya hukum.²⁹ Perlindungan hukum tidak semata-mata hanya mengenai implementasi apa yang

²⁷Achmad Mauladi, 2016, *Harkat Dan Martabat Manusia*, Diunduh Pada www.kanalinfo.web.id/2016/08/Harkat-Dan-Martabat-Manusia.html?M=1, Pada Kamis, 21 Desember, 2023, Pukul 21.12 Wib

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal, 19-20.

²⁹ *Ibid*

tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi perlindungan hukum merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" diantaranya yaitu:³¹

1. Faktor hukum sendiri

Faktor hukum sendiri berbicara sebagaimana mestinya suatu peraturan perundang-undangan baik dalam segi material dan formil dibuat secara sah dan mencakup semua warga negara tanpa terkecuali. Jangan sampai suatu pembuatan peraturan perundang-undangan tidak mengikuti kaidah-kaidah sebagai mana seharusnya atau dalam muatan pasal demi pasalnya tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir bagi masyarakat yang menyebabkan kesulitan apa arti sebenarnya pasal tersebut.

2. Faktor penegak hukum

Faktor yang dimaksud ialah mereka yang berurusan dalam dunia hukum misal: polisi, jaksa, hakim dll, Pihak tersebut haruslah menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya tidak serta merta demi upah atau gaji karna demi tercapai perlindungan hukum bagi setiap masyarakat. Sikap profesional tentu harus dimiliki oleh setiap penegak hukum dalam menjalankan tugasnya karna dengan begitu masyarakat tidak lagi skeptis dengan para aparat sehingga menimbulkan rasa kepercayaan dimata masyarakat dalam penegakan hukum.

Tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan teorinya sering kali aparat penegak hukum tidak mencerminkan sikap profesional, mereka melanggar ketentuan aturan yang berlaku sehingga masyarakat menganggap menghina jabatannya sendiri, bahkan yang seharusnya hak-hak perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilindungi sering kali dianak tirikan. Hal seperti inilah yang menghambat terciptanya perlindungan hukum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

3. Sarana atau fasilitas pendukung terciptanya perlindungan hukum

³⁰ Ilc, 2019, *Penegakan Hukum Di Mata 01 Dan 02*, Diperoleh Dari <https://youtu.be/1lA-H4ourl?Si=Zr1ckhttlvysr7h>, Diakses Pada 25, Desember 2023, Jam, 12.00wib, Menit, 19:25.

³¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ui Press: Jakarta, hal, 35.

Sarana atau fasilitas merupakan komponen penting dalam terciptanya perlindungan hukum, Sarana atau fasilitas tersebut diantaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memumpuni, keuangan yang cukup dan dll. Bila mana hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang di cita-citakan. Misal dalam penanganan kasus korupsi melalui alat komunikasi, maka dibutuhkan alat khusus yaitu menyadap guna mendeteksi adanya tindak pidana melalui media komunikasi yang mana hal tersebut memberikan kepastian/keakuratan dan kecepatan serta kemudahan dalam penyidikan.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan factor yang timbul dari diri setiap masyarakat sendiri, selama ini pola pikir masyarakat selalu ditumpukan bahwa petugas/aparatlah yang menjadi petugas dalam penegakan perlindungan hukum sendiri, padahal Perlindungan hukum sendiri diawali dari keinginan setiap masyarakat untuk melindungi hak-haknya. Seperti ketidaktahuan masyarakat apabila hak-haknya telah dilanggar, ketidaktahuan masyarakat apabila ada upaya hukum jika haknya dilanggar oleh orang lain dan juga ketidakmampuan masyarakat untuk mengupayakan haknya atas dasar masalah ekonomi, status sosial, bahkan kemampuan psikis.

5. Faktor budaya

Faktor budaya merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum itu sendiri, budaya yang baik ialah budaya yang mau menerima hal baik dari luar. Misalnya suku korowai yang hidup di pedalaman papua yang masih kental akan kebudayaannya sehingga tidak memungkinkan hukum positif menjangkaunya hukum yang berlaku satu satunya ialah hukum adat/kebudayaan. Hal seperti inilah yang menjadikan budaya salah satu factor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum itu sendiri.

2.2 Pengertian Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen sendiri berasal dari kata inggris yaitu (*consumer*) atau (*consument*) belanda yangartinya orang yang mengkomsumsi atau pemakai barang maupun jasa³². Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pengertian Konsumen merupakan setiap orang pengguna barang maupun jasa yang tersedia dalam suatu masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga bahkan orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³³ Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya konsumen merupakan "orang maupun perusahaan yang membeli barang maupun jasa sesuai kebutuhannya.

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 dapat kita temukan mengenai unsur-unsurnya diantaranya:

1. Setiap orang

Setiap orang merupakan subjek hukum atau biasa dikenal dengan sebutan (*Natuurlijke Persoon*), unsur setiap orang berarti tidak mengacu pada satu pribadi saja melainkan tertuju pada khalayak umum, sehingga sudah hal wajar apabila setiap orang termasuk dalam sebuah unsur hukum, karna hukum tanpa subjek ialah dusta.

2. Pemakai/pengguna

Kata pemakai/pengguna dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 merujuk pada setiap orang atau konsumen yang mengkonsumsi atau membutuhkan barang maupun jasa.

3. Barang dan/jasa

Barang disini yang dimaksud barang yang dapat diperjual belikan, dipakai, dimanfaatkan dan juga dibutuhkan oleh konsumen baik yang berwujud dan tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan barang yang ada dan yang akan ada. Sedangkan jasa merupakan bentuk layanan yang tersedia di tengah masyarakat yang dibutuhkan atau diperlukan oleh setiap konsumen.

³² Celina Tri Siwi Kristiyant, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, hal, 22.

³³ Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Artinya barang maupun jasa tersebut ada ditengah masyarakat sehingga memudahkan bagi para konsumen untuk menjangkaunya.

5. Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain

Kepentingan konsumen tidak selalu dirinya sendiri, keluarga, orang lain bahkan makhluk hidup sekalipun termasuk kategori konsumen. contohnya seekor sapi yang dibelikan pakan oleh pemiliknya, sapi tersebut konsumen pemakai dan pemiliknya konsumen kebutuhan.

6. Barang atau jasa tidak untuk diperdagangkan

Maksudnya barang atau jasa tersebut yang dibeli oleh konsumen tidak untuk mencari keuntungan lagi dengan kata lain konsumen disini merujuk pada konsumen akhir.

2.2.2 Hak-Hak Konsumen

Amanah UU perlindungan konsumen, secara eksplisit dalam jual beli konsumen memiliki hak-hak diantaranya:³⁴

1. Hak atas memperoleh kenyamanan dan keamanan dan sekaligus keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.
2. Hak untuk memilih barang maupun jasa sekaligus memperoleh barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan dalam keadaan yang baik serta adanya jaminan terhadap barang tersebut.
3. Hak untuk memperoleh kebenaran, kejelasan serta kejujuran dalam memberikan informasi mengenai suatu keadaan dan jaminan mengenai barang maupun jasa tersebut.
4. Hak untuk selalu didengar atau mengeluh atas suatu keadaan barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan keadaan baik.
5. Hak untuk memperoleh advokasi/pengacara, perlindungan dalam upaya penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen.
6. Hak untuk memperoleh pembinaan dan Pendidikan konsumen.

³⁴ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

7. Hak memperoleh pelayanan yang baik serta jujur dan tidak berperilaku diskriminatif.
8. Hak untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi apabila barang yang diperjual belikan tidak sesuai yang diperjanjikan.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.2.3 kewajiban konsumen

Konsumen tidak hanya memiliki hak dalam jual beli namun juga memiliki kewajiban yang bertujuan agar nantinya tidak timbul sengketa konsumen dikemudian hari kewajiban tersebut diantaranya:³⁵

1. Mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian yang terdapat pada suatu barang maupun jasa dengan cara membacanya demi keselamatan dan keamanan konsumen.
2. Dalam melakukan transaksi jual beli diwajibkan dengan cara itikad baik.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di perjanjikan
4. Menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara baik/patut.

2.3 Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dimaknai suatu keseluruhan asas-asas dan juga merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan para konsumen agar selalu tidak dirugikan atas Tindakan pelaku usaha baik yang disengaja maupun tidak disengaja atas suatu barang yang diproduksinya.³⁶ Adanya UUPK memberikan jaminan kepada konsumen atas barang maupun jasa yang dikonsumsinya, hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 UUPK ialah

³⁵ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

³⁶ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal, 8.

“segala upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³⁷

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, hal ini bisa kita lihat bahwa hukum konsumen mempunyai jangkauan yang lebih luas karena hukum konsumen mencakup berbagai aspek hukum yang mana didalamnya terdapat kepentingan para konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini ialah aspek perlingkungannya, misalnya bagaimana supaya mempertahankan hak-hak konsumen atas gangguan pihak lain.³⁸

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan jaminan hukum yang diberikan oleh negara bagi para konsumen yang bermasalah dengan hukum yang disebabkan oleh para pihak pelaku usaha atas suatu barang yang diproduksinya yang mengalami cacat baik masa berlakunya ataupun kualitasnya. Dengan adanya UU. Perlindungan konsumen(UUPK) memberikan rasa keadilan bagi para konsumen sebagai tembok akhir melawan keserakahan pihak pelaku usaha.

2.3.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK menyatakan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.³⁹

1. Asas manfaat

Asas manfaat ialah segala upaya untuk memberikan perlindungan konsumen harus dirasakan seluas-luasnya bagi kepentingan konsumen dan para pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas keadilan berbicara bagaimana seharusnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dapat memperoleh haknya dengan melaksanakan kewajibannya.

3. Asas keseimbangan

³⁷ Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

³⁸ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, hal, 3.

³⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 2.

Asas keseimbangan dimaksudkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen ialah untuk memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi para konsumen atas suatu barang yang dikonsumsi.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum bertujuan agar nantinya konsumen dan pelaku usaha mengikuti hukum yang berlaku dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴⁰

2.3.4 Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UUPK sebagai berikut:⁴¹

1. Meningkatkan akan kesadaran, kemampuan serta kemandirian para konsumen demi melindungi dirinya sendiri.
2. Mengangkat harkat serta martabat para konsumen melalui pencegahan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan bagi para konsumen dalam hal memilih, menentukan barang maupun jasa yang dibutuhkan serta menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Membuat sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum bagi para konsumen dalam transaksi jual beli sekaligus keterbukaan informasi serta akses guna mendapatkan informasi.
5. Melahirkan kesadaran pelaku usaha betapa pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

⁴⁰ Endang Purwaningsih, 2015, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia: Bogor, hal, 74

⁴¹ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.

2.4 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁴² Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁴³ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁴⁴ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak

⁴² Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor, hal, 39.

⁴³ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media: Yogyakarta, hal, 200.

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi: Jakarta, hal, 131.

yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁴⁵

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.⁴⁶ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.⁴⁷ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada dua tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

2.5 Pelaku Usaha/Produsen

2.5.1 Pengertian Pelaku Usaha/produsen

Masyarakat umum biasanya menyebut pelaku usaha dengan sebutan produsen, kata produsen sendiri berasal dari *Producent* (Belanda) serta menurut Bahasa (Inggris) yaitu *producer* yang artinya ialah penghasil, produsen kerap dimaknai sebagai orang atau perusahaan yang menghasilkan suatu barang maupun jasa. Namun sebenarnya makna produsen lebih luas lagi seperti halnya pembuat, grosir, leveransir, serta pengecer nasional, yang merupakan setiap orang/badan yang berkecimpung dalam dunia usaha khususnya dalam menyediakan barang maupun jasa hingga mencapai ke tangan konsumen,⁴⁸ dengan kata lain produsen tidak hanya terbatas pada pembuat produk saja melainkan orang/badan yang menyediakan barang maupun jasa hingga mencapai tangan konsumen termasuk dalam kategori produsen.

⁴⁵ *Ibid*, hal, 130.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal, 40.

⁴⁷ *Ibid*, hal, 35-36.

⁴⁸ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hal, 16.

Secara umum pelaku usaha/produsen merupakan orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu barang maupun jasa guna pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat atau konsumen dengan mengambil keuntungan dari barang maupun jasa tersebut.⁴⁹ dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 secara eksplisit pengertian pelaku usaha "setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk dan tidak berbentuk badan hukum yang didirikan serta berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".⁵⁰

2.5.2 Hak-Hak Pelaku Usaha/Produsen

Transaksi jual beli tidak hanya para konsumen yang mempunyai hak-hak melainkan juga para pihak pelaku usaha/produsen juga mempunyainya hal ini bertujuan supaya terciptanya kesepakatan bersama, hak-hak pelaku usaha/produsen tertuang dalam UUPK pasal 6 diantaranya:⁵¹

1. Hak untuk menerima/memperoleh pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atas kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas Tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
3. Hak untuk melaksanakan pembelaan diri sewajarnya dalam penyelesaian sengketa konsumen.
4. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila dalam sengketa konsumen tidak terbukti bahwasannya kerugian yang dialami konsumen tidak diakibatkan oleh barang produsen yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturang perundang-undangan lainnya.

⁴⁹ Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, *Op. Cit*, hal, 75.

⁵⁰ Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999.

⁵¹ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

2.5.3 Kewajiban Pelaku Usaha/Produsen

Dalam transaksi jual beli tidak hanya para konsumen yang mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan melainkan juga para pihak pelaku usaha/produsen juga mempunyainya hal ini bertujuan supaya terciptanya kesepakatan bersama serta keadilan, kewajiban pelaku usaha/produsen tertuang dalam pasal 7 UUPK diantaranya:⁵²

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

2.5.4 Larangan Bagi Pelaku usaha/Produsen

Dalam hal jual beli pihak pelaku usaha/produsen terdapat larangan dimana hal tersebut merupakan amanat UUPK yang bertujuan tercapai asas keamanan dan kesemalatan dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang maupun jasa, larangan tersebut secara eksplisit tertuang dalam pasal 8 hingga pasal 18 diantaranya sebagai berikut:

⁵² Pasal 7, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Pasal 8

Ayat (1) "dalam memproduksi dan memperdagangkan barang maupun jasa pelaku usaha/produsen dilarang:

- a) Tidak memenuhi syarat serta tidak sesuai dengan standar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Ketidak sesuaian mengenai berat bersihnya, isi bersih/netto, dari jumlah hitungan sebagaimana seharusnya yang dinyatakan dalam label etiket barang tersebut.
- c) Ketidak sesuaian antara ukuran, timbangan, takaran dari jumlah hitungan menurut ukuran yang senyatanya.
- d) Kondisi, jaminan, keistimewaan, serta kemanjuran tidak sesuai semestinya sebagaimana yang terdapat pada label, etiket, maupun keterangan barang maupun jasa tersebut.
- e) Ketidak sesuaian mengenai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu dengan pernyataan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f) Ketidak sesuaian mengenai janji yang tertulis dalam label, etiket keterangan, iklan maupun promosi penjualan barang maupun jasa.
- g) Tidak memberikan tanggal kadaluwarsa atau dengan kata lain tidak ada jangka waktu penggunaan serta pemanfaatan barang maupun jasa yang baik.
- h) Tidak ditemukannya pernyataan "halal" dalam kemasan luar produk.
- i) Tidak melekatkan label penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan serta akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
- j) Tidak memberikan informasi maupun petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Barang yang telah rusak, cacat, dan bekas serta tercemar tanpa informasi secara detail dan benar dilarang diperjual belikan/diperdagangkan oleh pelaku usaha/produsen.

(3). Dalam hal sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas serta tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara detail dan benar dilarang diperjual belikan/diperdagangkan oleh pelaku usaha/produsen.

(4). Apabila pelaku usaha/produsen melakukan pelanggaran pada ayat(1) dan ayat(2) dilarang memperdagangkan serta diwajibkan menarik peredarannya Kembali.⁵³

2.6 Makanan Kadaluwarsa

2.6.1 Pengertian Makanan Kadaluwarsa

Kadaluwarsa merupakan kondisi makanan yang telah melewati batas waktu atau habisnya waktu konsumsi yang baik sebagaimana yang tercantum dalam kemasan produk sehingga tidak baik untuk dikonsumsi karena telah mengalami penurunan kualitas serta membahayakan kesehatan konsumen apabila tetap dikonsumsi. kadaluwarsa dapat diakibatkan oleh bakteri seperti bakteri coli, patogen dan salmonela. Ketiga bakteri tersebut menyebabkan produk tersebut menjadi cacat serta rusak sehingga tidak layak konsumsi sebagaimana mestinya.⁵⁴

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian produk pangan kadaluwarsa merupakan makanan yang telah lewat dari batas waktunya atau makanan yang berbahaya bagi Kesehatan para konsumen⁵⁵. Untuk mengetahui kapan tidaknya suatu produk makanan, minuman, bahkan produk kecantikan yang kita beli sudah kadaluwarsa, biasanya tercantum tanggal kadaluwarsa dalam produk makanan, minuman, maupun produk kecantikan, pada umumnya terdapat tulisan *expired*

⁵³ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

⁵⁴ Vetrico Rolucky, 2019, *Makanan Kadaluwarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 7, No. 10, hal. 15.

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa: Jakarta, hal, 705.

date, best before, dan use by date yang bisa kita jumpai dalam kemasan luar suatu produk.⁵⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa makanan kadaluarsa merupakan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi bagi konsumen karena dapat membahayakan bagi Kesehatan. Kondisi ini sendiri terjadi karena disebabkan oleh bakteri dan kuman yang menyebabkan tercemarnya suatu produk pangan sehingga tidak layak dikonsumsi oleh konsumen sebagaimana mestinya.⁵⁷

2.6.2 Dampak Negatif Makanan Kadaluarsa Bagi Kesehatan

Mengonsumsi makanan yang telah lewat masa berlakunya tentu ada efek samping bagi tubuh kita, Pakar kesehatan Paul van Landingham, EdD yang berasal dari Jonhson & Wales University in Providence mengatakan jika ada beberapa bahan makanan yang bisa memicu masalah bagi kesehatan yang berbahaya apabila dikonsumsi setelah melewati batas kadaluarsa.⁵⁸ oleh karena itu Sebelum membeli maupun mengonsumsi makanan, pentingnya bagi kita agar selalu memeriksa tanggal kedaluarsa. Apabila sudah lewat batas waktunya, lebih baik jangan dikonsumsi.⁵⁹

makanan yang telah melewati batas konsumsi yang baik/kadaluarsa mungkin tidak akan menimbulkan penyakit yang serius seperti halnya keracunan makanan, tetapi meskipun begitu makanan yang telah kadaluarsa tidak bisa disepelekan begitu

⁵⁶ Yunisda Dwi Saputri, 2022, *Kadaluarsa: Pengertian Dan Jenisnya Yang Perlu Diketahui*, Diperoleh Dari [Kadaluarsa: Pengertian Dan Jenisnya Yang Perlu Diketahui \(Idntimes.Com\)](https://www.idntimes.com) Diakses Pada 27 Desember 2023, Pukul, 22.00 Wib.

⁵⁷ Linang Karisma, 2020, *Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (Iain) Metro, Lampung, hal, 19.

⁵⁸ Redaksi Dokter Sehat, 2016, *Awat, Ini Bahaya Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa*, Diperoleh Dari <https://Doktersehat.Com/Gaya-Hidup/Gizi-Dan-Nutrisi/Awas-Ini-Bahaya-Mengonsumsi-Makanan-Kadaluarsa/>, Diakses Pada 28 Desember 2023, Pukul, 10.38 Wib

⁵⁹ Theresia Yunita, 2023, *Jangan Dimakan, Ini 5 Bahaya Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa*, Di Peroleh Dari, [5 Bahaya Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa Bagi Kesehatan - Klikdokter](#), Diakses Pada 28 Desember 2023, Pukul, 10.52 Wib.

saja, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati. Biasanya gejala akibat mengonsumsi makanan kadaluarsa pada saluran pencernaan diantaranya:⁶⁰

1. Sakit Perut

makanan yang tetap kita konsumsi apabila telah melewati batas kadaluarsa di dalamnya ditumbuhi bakteri jahat serta kuman, hal ini disebabkan karena enzim yang terdapat pada makanan mengalami yang namanya proses penguraian. Sehingga jika kita tetap mengonsumsi makanan tersebut kita akan terkontaminasi bakteri serta kuman yang kemungkinan besar dapat menyebabkan, sendawa berlebihan, kram serta sakit perut.⁶¹

2. Mual dan Muntah

Mual dan muntah merupakan kondisi dimana tubuh kita bereaksi atas makanan yang kita telan dalam kondisi tidak baik kedalam pencernaan. Dengan kata lain mual dan muntah merupakan sistem pertahanan tubuh kita untuk menolak makanan yang kadaluarsa. Oleh karena itu langkah baiknya bagi kita sebelum mengonsumsi makanan di cek terlebih dahulu.

3. Diare

Diare merupakan kondisi dimana tubuh kita bereaksi atas makanan yang kita telan dalam kondisi tidak baik dalam pencernaan, diare hampir sama dengan kondisi mual dan muntah yang merupakan system pertahanan tubuh kita menolak makanan kadaluarsa, hanya saja pada diare tempat pembuangannya berbeda kalau mual dan muntah melalui mulut proses pembuangannya tapi berbeda dengan diare yang prosesnya menjadi feses melalui lubang anus.

4. Sembelit

Makanan yang kita konsumsi apabila telah kadaluarsa ternyata juga dapat menyebabkan sembelit. Hal ini dikarenakan serat serta nutrisi yang terdapat

⁶⁰ Desi, 2021, *Apa Akibat Makan Makanan Kadaluarsa? Ini Penjelasannya*, Diperoleh Dari [Apa Akibat Makan Makanan Kadaluarsa? Ini Penjelasannya – Sainsologi](#), Diakses Pada 28 Desember 2023, Pukul, 12.38 Wib.

⁶¹ *Ibid*

di dalam makanan tersebut telah mengalami penurunan sehingga akan mengganggu sistem pencernaan.⁶²

5. Gangguan pada janin

Makanan kadaluarsa tidak hanya menyebabkan sakit perut, mual dan muntah, diare, sembelit, bahkan apabila makanan kadaluarsa dikonsumsi oleh ibu hamil ternyata bisa mengakibatkan ketidak normalan pertumbuhan bayi ini disebabkan karena makanan yang dikonsumsi telah terkontaminasi oleh bakteri jahat serta kuman yang apabila dikonsumsi jelas sudah tidak baik buat masa pertumbuhan bayi yang dikandungnya.⁶³

6. Dapat melukai lambung

Lambung merupakan organ yang bertugas mencerna makanan setelah masuk melalui mulut yang kemudian disalurkan ke tenggorokan, jadi sudah hal wajar apabila makanan yang hendak dicerna oleh lambung ternyata dalam kondisi kadaluarsa yang bisa menyebabkan iritasi terhadap lambung, oleh karena itu bijaklah memilih makanan yang baik supaya tidak melukai diri sendiri.⁶⁴

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN KADALUWARSA

Pada sekitar beberapa abad yang lalu pandangan dari Immanuel Kant menyatakan bahwa, " *Noch Suchen Die Juristen Eine Definition Zu Ihrem Begriffe Von Recht*" (tidak ada seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi tentang hukum).⁶⁵ Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan yang dibuat penguasa yang berisikan perintah-perintah serta larangan sekaligus berisikan sanksi bagi pelanggarnya, sebagaimana UUPK yang merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencari keadilan.

Fungsi hukum salah satunya ialah guna memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat suatu hubungan hukum yang tidak seimbang, demikian juga dengan Hukum Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dari Tindakan pelaku usaha yang tidak jujur.⁶⁶ Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah guna memperjelas dalam hal kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen agar seimbang. Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat

⁶⁵ Lili Rasjidi, 1987, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, Remadja Karya: Bandung, hal. 1.

⁶⁶ Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hal. 58.

yang melindungi kepentingan konsumen.⁶⁷Perlindungan konsumen, terdiri perlindungan preventif dan kuratif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang dapat diberikan oleh konsumen saat konsumen akan membeli ataupun menggunakan suatu barang atau jasa tertentu. Perlindungan ini dimulai dari proses pemilihan barang atau jasa hingga proses konsumen memutuskan untuk membeli ataupun menggunakan barang atau jasa yang telah mereka pilih. Sedangkan Perlindungan kuratif, merupakan perlindungan kepada konsumen yang telah menggunakan barang atau jasa yang mendapatkannya melalui pembelian maupun pemberian. Dalam perlindungan kuratif, konsumen tidak perlu disamakan dengan pembeli barang atau jasa, cukup dengan mereka yang telah menggunakan barang atau jasa tersebut.

Bagi pelaku usaha atau produsen, mereka perlu menyadari, bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha dalam menjual produk dagangannya.⁶⁸

Pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 Tanggal 16 April 1985 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan perlunya perlindungan bagi konsumen. Resolusi PBB ini populer dengan sebutan *Guidelines for Consumer Protection*, yang telah menetapkan perlindungan kepentingan-kepentingan konsumen. Perlindungan kepentingan konsumen dalam *Guidelines for Consumer Protection* meliputi hal-hal sebagai berikut:⁶⁹

a Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;

⁶⁷ Az Nasution, 1995, *Konsumen Dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, hal .65.

⁶⁸ Husin Syawali, Neni Sri Imamyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Majis: Cetakan I, Bandung, hal. 42.

⁶⁹ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media: Bandung, hal. 32-33

- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pelatihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Pasal 2 UUPK, ada 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:⁷⁰

1. Asas manfaat

Asas manfaat ialah segala upaya untuk memberikan perlindungan konsumen harus dirasakan seluas-luasnya bagi kepentingan konsumen dan para pelaku usaha secara keseluruhan. Segala upaya dalam perlindungan konsumen hendaknya memberikan manfaat baik bagi konsumen serta pelaku usaha. Bagi konsumen berlakunya UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen, sebaliknya bagi pelaku usaha mengatur hak dan larangan.

2. Asas keadilan

Asas keadilan berbicara bagaimana seharusnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dapat memperoleh haknya dengan melaksanakan kewajibannya. Melalui peraturan perundang-undangan ini, diharapkan bagi konsumen dan pelaku usaha dapat memperjuangkan haknya secara adil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun

⁷⁰ Abdul Atsar Dan Rani Apriani, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Budi Utama: Yogyakarta, hal, 28

spiritual. Diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan -kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan konsumen.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumenialah untuk memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi para konsumen atas suatu barang yang dikonsumsi. Dalam menciptakan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan/jasa diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi Lembaga-lembaga pengawas.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum bertujuan agar nantinya konsumen dan pelaku usaha mengikuti hukum yang berlaku dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Substansi pasal 2 UUPK serta dengan penjelasannya, membuktikan bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berakar pada falsafah negara Republik Indonesia. Hal ini selaras dengan penjelasan umum dalam UUPK, bahwa UUPK ini dirumuskan dengan mengacu terhadap filosofi pembangunan nasional, ke lima asas tersebut jika dilihat dari substansinya, dapat dibagi 3 yakni: 1) asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan, 2) asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan 3) asas kepastian hukum.⁷¹

Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi,⁷² untuk menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, termasuk pengaturan tentang konsumen. Namun jika tidak ada intervensi pemerintah dalam hal tersebut, maka hal ini dapat menimbulkan

⁷¹ Ahmad Miru, Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada: Jakarta, hal, 26.

⁷² Bismar Nasution, 2002, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Universitas Sumatera Utara: Medan, hal. 4.

distorsi ekonomi.⁷³Pandangan ini berpendapat bahwa ekonomi hanya dapat berfungsi bila ada kerangka hukum yang melandasinya.⁷⁴ Melalui UUPK, pemerintah mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan anti terhadap pelaku usaha, namun didalamnya terdapat hak serta kewajiban para pelaku usaha serta merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal.⁷⁵Pada tanggal 15 maret 1962 melalui "*A Special Message for the Protection of Consumer Right*" Presiden Amerika ke 35 John F. Kennedy menyuarakan "*Declaration of Consumer Right*" atau biasa dikenal "empat hak dasar konsumen" (*the four consumer basic right*) yaitu:⁷⁶

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Hak ini berbicara bagaimana konsumen harus memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Misalkan dalam mengkonsumsi makanan harus aman bagi Kesehatan konsumen dan masyarakat umum, produk makanan yang aman berarti mengandung nilai gizi yang cukup serta tidak kadaluwarsa. Di amerika hak ini merupakan hak yang paling tidak kontroversial bagaimana tidak hak ini merupakan hak pertama dan sekaligus hak tertua yang didukung serta disetujui oleh kalangan bisnis dan konsumen.

2. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Dalam transaksi konsumen bebas memilih barang dan/ jasa yang diinginkan tidak boleh ada tmekanan serta paksaan terhadap konsumen untuk membeli suatu barang dan/ jasa diluar kehendaknya.

3. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*)

Konsumen dalam transaksi jual beli harus memperoleh keterbukaan serta kebenaran informasi mengenai barang dan/ jasa yang ingin dibelinya, informasi tersebut diperlukan agar nantinya disaat konsumen memutuskan

⁷³ Didik J. Rachbini, 2002, *Ekonomi Politik, Paradigma, Dan Teori Pilihan Publik*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hal. 106.

⁷⁴ A. Sonny Keraf, 1996, *Pasar Bebas, Keadilan Dan Peran Pemerintah*, Kanisius; Jakarta, hal. 186.

⁷⁵ Yusuf Sofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hal. 12.

⁷⁶ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana: Jakarta, hal, 52.

untuk membelinya tidak terjebak dalam kondisi barang dan/ jasa tersebut dalam keadaan yang tidak baik. Artinya konsumen mengetahui ciri serta dampak negatif apabila suatu barang dan/ jasa tersebut sudah tidak layak dikonsumsi.

4. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*)

Konsumen memiliki hak untuk didengarkan kebutuhan dan klaim dalam transaksi, karena hak ini terikat dengan hak untuk memperoleh informasi.

Dari apa yang dideklarasikan oleh Jhon F. Kennedy, Undang-Undang perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengakomodir hak-hak tersebut bahkan dalam substansi lengkap tidak hanya sebatas empat hak namun enam hak konsumen yang tertuang dalam pada pasal 4 yaitu:

1. Hak atas memperoleh kenyamanan dan keamanan dan sekaligus keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.
2. Hak untuk memilih barang maupun jasa sekaligus memperoleh barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan dalam keadaan yang baik serta adanya jaminan terhadap barang tersebut.
3. Hak untuk memperoleh kebenaran, kejelasan serta kejujuran dalam memberikan informasi mengenai suatu keadaan dan jaminan mengenai barang maupun jasa tersebut.
4. Hak untuk selalu didengar atau mengeluh atas suatu keadaan barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan keadaan baik.
5. Hak untuk memperoleh advokasi/pengacara, perlindungan dalam upaya penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen.
6. Hak untuk memperoleh pembinaan dan Pendidikan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen ialah dengan cara melindungi hak mereka selaku konsumen, meskipun sangat beragam namun secara garis besar dapat menjadi 3 hak diantaranya:⁷⁷

⁷⁷ Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga: Surabaya, hal, 140.

1. Hak mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, ataupun harta kekayaan.
2. Hak untuk mendapatkan barang maupun jasa dengan harga wajar.
3. Hak untuk mendapatkan penyelesaian yang patut dalam sengketa yang dihadapi.

mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli tentunya hak ini harus diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, karena Sering kali pelaku usaha mengabaikan hak konsumen, hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan semata namun hak mengandung unsur kehendak.⁷⁸

Mengatasi peredaran makanan kadaluwarsa pemerintah tidak hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan namun pemerintah membentuk Lembaga non endependen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada presiden, dalam melaksanakan tugasnya BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.⁷⁹ Tugas (BPOM) dalam pasal 2 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 BPOM:

1. mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Pembentukan BPKN berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) yang ditindaklanjuti dengan PP No. 04

⁷⁸ *Ibid*, hal, 40.

⁷⁹ Anak Agung Sri Indrawati, 2019, *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, Penelitian Mandiri, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Denpasar, hal, 7.

Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Fungsi dan tugas BPKN ditetapkan dalam Pasal 33 dan 34 UUPK Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
5. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha; dan Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Keberadaan UUPK yang menjadi payung dari kebijakan Pemerintah dalam melindungi konsumen di Indonesia. Namun masih dinilai kurang dalam menangani isu perlindungan konsumen dikarenakan banyak hambatan. Salah satunya adalah karena perlindungan konsumen bersifat lintas sektor dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Untuk memastikan terselenggaranya perlindungan konsumen yang sinergis, harmonis, dan terintegrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.

STRANAS Perlindungan Konsumen tersebut memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, sektor prioritas perlindungan konsumen, serta indikator sasaran. STRANAS Perlindungan Konsumen 2024 diarahkan untuk memperkuat pondasi dan percepatan penyelenggaraan perlindungan konsumen di sektor prioritas, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan iklim usaha dan hubungan konsumen -

pelaku usaha yang berkeadilan. STRANAS-Perlindungan Konsumen ini terdiri dari tiga pilar yaitu: (1) peningkatan efektivitas peran Pemerintah; (2) peningkatan keberdayaan konsumen; serta (3) peningkatan kepatuhan pelaku usaha.⁸⁰

⁸⁰ Perpres Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, hal 2.

BAB 4

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MEMASARKAN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA

Pasal 1 angka 3 UUPK yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sejatinya hubungan pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain, pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan jasa yang diperdagangkan, sedangkan konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dijual oleh pelaku usaha guna kebutuhan hidupnya. Idealnya posisi tawar menawar antara konsumen dengan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang, namun yang terjadi sering kali pelaku usaha berada pada posisi yang lebih kuat dibanding dengan konsumen, hal ini dikarenakan konsumen dihadapkan dengan kaum kapital dengan modal maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul.⁸¹

Seringkali dalam praktiknya pelaku usaha melakukan kecurangan dalam menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian baik kesehatan maupun materi bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Masa kadaluwarsa merupakan jaminan informasi dari pelaku usaha kepada konsumen, yang menyatakan bahwa batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling "baik" (kualitas) dan paling "aman" (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki "mutu yang paling prima" hanya sampai batas waktu tersebut.⁸²

⁸¹ Lilik Noor Yulianti Dan Megawati Simanjuntak, 2022, *Pendidikan Dan Perlindungan Konsumen*, Ipb Press: Bogor, hal, 19.

⁸² Zaenab, 2000, *Makanan Kadaluarsa*, Mickroba Pangan: Jakarta, hal. 34.

Kerugian demi kerugian sering kali dialami oleh para konsumen bukan karena kelalaian dirinya namun atas perilaku pelaku usaha yang tetap memasarkan barang dan/ jasa dalam kondisi tidak baik, sementara itu rendahnya pengetahuan akan UUPK menjadi salah satu faktor penghambat bagi para konsumen. Ditambah lagi konsumen cenderung malas melakukan komplain jika haknya dilanggar bahkan sebagian dari mereka tidak sadar bahwasannya haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Apalagi budaya masyarakat kita yang selalu "legowo" membuat konsumen tidak mau mengajukan komplain atas suatu pelanggaran hak dengan alasan tidak seberapa yang dibeli, menghabiskan waktu saja, bahkan ada yang merasa kasian kepada pelaku usaha, budaya seperti inilah yang harus secara bersama-sama di hilangkan demi tercapainya suatu keadilan.⁸³

Menghadapi tuntutan maupun komplain dari konsumen terkait adanya kerugian yang diderita, pelaku usaha akan lebih mudah menyangkalnya tuntutan tersebut dengan mendasarkan pada keahlian serta pengetahuan akan barang dan jasa yang dihasilkan. Sebaliknya posisi konsumen yang kurang akan pengetahuan menyebabkan kedudukannya semakin lemah, disisi lain kurangnya tanggung jawab dari pihak pelaku usaha atas barang dan jasa yang diperdagangkan. Hal ini terkadang dipengaruhi oleh doktrin *caveat emptor* merupakan suatu doktrin yang menekankan bahwa pihak konsumenlah yang harus berhati-hati dalam transaksi jual beli dan bukannya pihak pelaku usaha yang harus berhati-hati *caveat venditor* dalam memasarkan barang maupun jasanya.⁸⁴

Setiap pelaku usaha mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan atau diperdagangkan kepada konsumen. Ketika terjadi gugatan atau laporan atas produk yang dihasilkan berarti produk tersebut cacat atau tidak layak dikonsumsi, tidak sesuai dengan apa yang dijaminakan oleh pelaku usaha. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya para pelaku usaha juga terdapat larangan yang harus diperhatikan agar tidak merugikan para konsumen, larangan tersebut

⁸³ Arief Safari Et. Al, 2020, *Unboxing Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Ipb Press: Bogor, hal, 13.

⁸⁴ Lilik Noor Yuliati Dan Megawati Simanjuntak, *Op. Cit*, hal, 20.

diatur dalam (UUPK) pasal 8 ayat 1 "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:"

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

serta pada ayat 2 "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Selanjutnya pada ayat 3 ditegaskan "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau

bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 97 ayat (1) “Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.” (2) “Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (3) “Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan Pangan tertentu.” (4) “Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.”

Selanjutnya pasal 99 Undang-Undang Pangan menyebutkan “Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.” Pasal 100 ayat (1) juga menyebutkan “Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. (2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.”

Salah satu tanggung jawab apabila pelaku usaha ternyata dalam menjalankan usahanya lalu ada barang yang mengalami cacat, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab sebagaimana telah dijelaskan dalam (UUPK) pasal 19 ayat (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) “ganti kerugian sebagaimana yang

dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵

Penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, peran BPSK merupakan ujung tombak di lapangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang telah dirugikan. BPSK juga merupakan wadah yang tepat bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang seringkali dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan yang diberikan oleh BPSK kepada konsumen adalah melalui penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dan juga melalui pengawasan terhadap setiap pencantuman perjanjian atau dokumen yang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum, baik keperdataan, pidana, maupun dalam lingkup administrasi negara.⁸⁶

Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen tidak selalu melalui pengadilan hal tersebut tertuang dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen," yakni, BPSK melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi.⁸⁷BPSK dibentuk agar penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat diwujudkan melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Keberadaan BPSK diatur dalam UUPK bab XI pasal 49 sampai pasal 58. Pada pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemerintah membentuk BPSK di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di

⁸⁵ Abdul Atsar Dan Rani Apriani, *Op.Cit*, hal, 63-72.

⁸⁶ Anik Tri Haryani Et. Al, 2020, *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen*, Vol. 6, No. 2 hal. 50.

⁸⁷ Pradnyaswari, Ida Ayu Eka Dan Westra, I Ketut, 2020, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce*, Vol.8, No. 5, hal, 758-766.

luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (small claim court) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan.⁸⁸

Pelaksanaan sengketa konsumen ada berbagai macam sanksi yang dapat diterapkan kepada para pelaku usaha, sanksi tersebut meliputi sanksi administrasi, perdata dan juga pidana. Adapun sanksi administratif terdapat pada pasal 60 ayat (1) UUPK, Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif merupakan wewenang yang dimiliki oleh BPSK atas dasar pemberian undang-undang dan bukan merupakan hak konsumen yang setiap saat dapat diminta atau digugat melalui pengaduan atau gugatannya ke BPSK, konsumen hanya mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi yang nyata yang dialami oleh konsumen itu sendiri.⁸⁹

Selain sanksi administratif, UUPK juga mengatur tentang sanksi perdata yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK. Ketentuan mengenai sanksi perdata tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atas tindakan pelaku usaha.

⁸⁸ Anik Tri Haryani Et.Al, *Op. Cit*, hal. 50.

⁸⁹ *Pedoman Penetapan Sanksi Administratif Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)*, 2003, Direktorat Perlindungan Konsumen: Jakarta, hal. 2.

Adapun sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha mengacu pada pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dari ketiga jenis sanksi tersebut, BPSK hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen atau melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku usaha karena penyelesaian sengketa oleh BPSK merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sementara penjatuhan sanksi pidana merupakan kewenangan dari badan peradilan. Meskipun demikian, BPSK dapat membantu konsumen untuk membuat rekomendasi pengaduan kepada pihak kepolisian selaku penyidik untuk diusut dan ditindaklanjuti sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁰

Selain sanksi administrasi dan pidana pelaku usaha juga dikenakan sanksi tambahan yang terdapat pada Pasal 63 UUPK "Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha."

Undang-Undang Pangan menegaskan juga pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam usahanya dikenakan sanksi administrasi dan serta pidana. Adapun sanksi administrasi mengacu pada pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pangan menyebutkan sanksi administratif berupa: denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan Pangan dari peredaran oleh

⁹⁰ Anik Tri Haryani Et. Al, *Op. Cit*, hal. 51

produsen, ganti rugi dan pencabutan izin. Adapun sanksi pidana tertera pada Pasal 143 yang menyatakan "Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)." Serta pada pasal 144 UndangUndang Pangan menyatakan "Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Pada UUPK mengakomodasi dua prinsip penting, yakni tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*). Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada konsumen, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Adapun tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa, yakni tanggung jawab produsen terkait dengan jasa profesional yang diberikan kepada konsumen.⁹¹

Pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan upaya perlindungan yang sangat dibutuhkan, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengalami sengketa konsumen.⁹² Dalam sengketa konsumen dikenal dengan istilah Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*) merupakan prinsip tanggung jawab mutlak yang menerapkan tanggung jawab kepada pelaku usaha yang menjual produk cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut.⁹³ Prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap

⁹¹ Zulham, *Op. Cit*, hal. 107.

⁹² Rosmawati, *Op. Cit*, hal, 92.

⁹³ Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia: Jakarta, hal. 1.

kepentingan konsumen dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*) dan wanprestasi (*breach of warranty*).

Menurut Hetty Panggabean bahwa didalam unsur kesalahan yang diperbuat oleh pelaku usaha, harus memenuhi salah satu syarat penting yaitu:⁹⁴

1. Unsur kesengajaan;
2. Unsur kelalaian;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Menurut Munir Fuady mengenai unsur kesengajaan dan unsur kelalaian, perbuatan melawan hukum dengan kelalaian lebih ringan derajatnya dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan. Apabila seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingan pribadi maupun bukan) perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti yang serius dibandingkan dengan hanya kelalaian belaka.⁹⁵

Penerapan *strict liability* tersebut didasarkan pada alasan bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari kerugian yang disebabkan oleh produk cacat,⁹⁶ meskipun begitu prinsip tanggung mutlak dalam perlindungan konsumen tidak selalu identik dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha atas tanggung jawab produknya, yakni terdapat pada pasal 27 UUPK menyatakan: Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan, cacat barang timbul pada kemudian hari, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

⁹⁴ Hetty Panggabean, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Budi Utama: Yogyakarta, hal. 152.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 153.

⁹⁶ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana: Jakarta, hal. 103.

Terkait dengan pembuktian hal tersebut ada tidaknya unsur kesalahan dalam ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha,⁹⁷ rumusan ini dikenal dengan sistem pembuktian terbalik, hal ini merupakan salah satu pemberdayaan konsumen, karena pihak penggugat (konsumen) tidak lagi dibebani untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha, melainkan pelaku usaha yang harus membuktikan ketidak bersalahannya. Sehingga, apabila pelaku usaha tidak mampu membuktikan ketidaksalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah sehingga bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan oleh produknya.⁹⁸

⁹⁷ Pasal 28, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

⁹⁸ Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 170.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan diatas yang telah disampaikan oleh penulis bahwasannya perlindungan konsumen atas makanan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, telah dideklarasikan oleh Jhon F. Kennedy pada tanggal 15 maret 1962 melalui "*A Special Message for the Protection of Consumer Right*" Presiden Amerika ke 35 menyuarkan "*Declaration of Consumer Right*" atau biasa dikenal "empat hak dasar konsumen" (*the four consumer basic right*). Melalui apa yang disampaikan oleh Jhon F. Kennedy membuka mata dunia betapa pentingnya perlindungan terhadap konsumen hingga pada pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 Tanggal 16 April 1985 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan perlunya perlindungan bagi konsumen. Resolusi PBB ini populer dengan sebutan *Guidelines for Consumer Protection*. Kemudian Undang-Undang perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengakomodir hak-hak tersebut bahkan dalam subtansi lengkap tidak hanya sebatas empat hak namun enam hak konsumen.
2. Selain itu pelaku usaha mempunyai tanggung jawab akibat memasarkan barang maupun jasa yang kadaluwarsa, berupa ganti kerugian pengembalian uang atau penggantian barang maupun jasa yang sejenis atau setara nilai harganya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilain sisi pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata, pidana, dan sanksi tambahan.

5.2 Saran

Adapun saran yang bisa diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran makanan kadaluwarsa serta memberikan sosialisasi lebih terhadap pelaku usaha betapa pentingnya memperhatikan tanggal kadaluwarsa pada setiap makanan yang di perdagangkan sehingga konsumen tidak perlu khawatir atas makanan yang dibelinya. Pemerintah juga diharapkan mampu mengedukasi bagi pelaku usaha mengenai jerat hukum atau sanksi terkait atas penjualan makanan yang telah lewat masa berlakunya.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan partisipasinya dalam memberantas peredaran makanan kadaluwarsa demi tercapainya keadaan yang kondusif serta masyarakat diharapkan berhati-hati dalam membeli produk makanan dengan memperhatikan bentuk fisik seperti bau, berubahnya warna pada kemasan guna mengetahui apakah makanan tersebut layak untuk dikonsumsi dan tanggal kadaluwarsa yang telah terdapat pada kemasan luar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Miru, Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: budi utama.
- Az Nasution, 1995, *Konsumen Dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- A. Sonny Keraf, 1996, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Jakarta: Kanisius.
- Arief Safari et.al, 2020, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bogor: IPB Press.
- Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bismar Nasution, 2002, *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Celina Tri Siwi Kristiyant, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Didik J. Rachbini, 2002, *Ekonomi Politik, Paradigma, dan Teori Pilihan Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan keempat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Endang Purwaningsih, 2015, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hetty Panggabean, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Husin Syawali, Neni Sri Imamyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Majis.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan Kedua, Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Inosentius samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: universitas Indonesia.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum perlindungan konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Lili Rasjidi, 1987, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, Bandung: Remadja Karya.
- Lilik Noor Yulianti dan Megawati Simanjuntak, 2022, *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*, Bogor: IPB Press.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan kesebelas, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philippus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudaryatno, 2001, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Tinggi.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yusuf Sofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zaenab, 2000, *Makanan Kadaluarsa*, Jakarta: Mickroba Pangan.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Pedoman Penetapan Sanksi Administratif oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), 2003, Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen.
- Perpres Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

C. JURNAL

- Anik Tri Haryani et.al, 2020, *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen*, Vol. 6, No. 2, hal. 50.
- Erhian, 2013, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)*, Vol.1, no. 4, hal. 2.

- Farhan Nandiva, 2023, *Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluaarsa*, Vol. 9, No, 1, hal. 134.
- Isabella Sucitra, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluaarsa Menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 5, No. 8, hal. 103.
- I Wayan Edy Darmayasa et.al, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, Vol. 1, No. 2, hal. 106.
- M. Khaidir Adli, Heryani, Syamsuddin Abdullah, 2023, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluaarsa Di Kelurahan Tungkal II*, Vol. 6, No. 1, hal. 2.
- Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, 2015, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Vol, 5, No, 2, hal. 71.
- Pradnyaswari, Ida Ayu Eka dan Westra, I Ketut, 2020, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce*, Vol.8, No. 5, hal. 758-766.
- Rina Syahriyani Shahrullah, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluaarsa Di Kota Batam*, Vol.5, No. 1, hal. 86.
- Vetrico Rolucky, 2019, *Makanan Kadaluaarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 7, No. 10, hal. 15.
- Wahyu Simon Tampubolon, 2020 "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluaarsa di Labuhanbatu Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Vol. 08, No. 01, hal. 29.

D. KARYA ILMIAH

- Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Anak Agung Sri Indrawati, 2019, *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen, Penelitian Mandiri, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, Denpasar, hal. 7.
- Fitriyati Nur Oktaviyani, 2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kota Demak), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.*
- Linang Karisma, 2020, *Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluaarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.*

E. INTERNET

- Achmad Mauladi, 2016, *Harkat dan Martabat Manusia*, diunduh pada www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1, pada Kamis, 21 Desember, 2023.

- Desi, 2021, *Apa akibat makan makanan kadaluarsa? Ini penjelasannya*, Diperoleh Dari [Apa Akibat Makan Makanan Kadaluarsa? Ini Penjelasannya – Sainsologi](#), Diakses pada 28 Desember 2023.
- ILC, 2019, *Penegakan Hukum di Mata 01 dan 02*, diperoleh dari https://youtu.be/1l_a-h4Ourl?si=zr1CKHtTLVysZR7H, diakses pada 25, Desember 2023.
- Redaksi Dokter Sehat, 2016, *Awas, Ini Bahaya Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa*, diperoleh dari <https://doktersehat.com/gaya-hidup/gizi-dan-nutrisi/awas-ini-bahaya-mengonsumsi-makanan-kadaluarsa/>, diakses pada 28 Desember 2023.
- Rima Wahyuningrum dan Dian Maharani, *Ganti Label Makanan Kedaluarsa lalu Dijual Lagi, Tiga Orang Ditangkap di Tambora*, Kompas.com, 20 Maret 2018.
- Theresia Yunita, 2023, *Jangan Dimakan, ini 5 Bahaya Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa*, Di peroleh dari, [5 Bahaya Mengonsumsi Makanan Kedaluarsa bagi Kesehatan - KlikDokter](#), Diakses pada 28 Desember 2023.
- Yunisda dwi sapatrri, 2022, *Kadaluarsa: Pengertian dan Jenisnya yang Perlu Diketahui*, diperoleh dari [Kadaluarsa: Pengertian dan Jenisnya yang Perlu Diketahui \(idntimes.com\)](#) diakses pada 27 Desember 2023.